

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan pola struktur dan kebiasaan. Bila dibandingkan dengan dekade sebelumnya, perubahan-perubahan sosial masyarakat dewasa ini semakin drastis, di mana perubahan-perubahan tersebut sering kali disertai dengan pergeseran nilai-nilai atau norma yang berlaku juga pada masyarakat tersebut. Adanya pergeseran nilai atau norma tersebut, didasari oleh perubahan pandangan masyarakat akan suatu perilaku atau kebiasaan-kebiasaan baru, yang dianggap layak untuk dilakukan oleh mereka, meskipun sebelumnya hal itu dianggap tidak layak atau tidak pantas. Semakin lajunya perubahan dan perkembangan hidup masyarakat, seringkali juga diiringi akibat yang tidak diinginkan. Pola hidup yang semakin maju tanpa disertai kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup yang sebanding, sering kali mengakibatkan pada perilaku yang menghalalkan segala cara atau bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam proses pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut serta apa yang dilakukannya akan merugikan orang lain. Perbuatan yang merugikan orang lain serta melanggar aturan yang berlaku ini dianggap sebagai suatu kejahatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh **Sutherland (Abdulsalam, 2002)** bahwa kejahatan adalah perbuatan yang ditetapkan oleh negara sebagai tindakan pelanggaran dan diancam dengan suatu sanksi atau hukum pidana.

Semakin tingginya tingkat aksi kejahatan yang terjadi di masyarakat terlihat begitu memprihatinkan. Hal tersebut cenderung disebabkan semakin tingginya tingkat persaingan hidup yang terjadi memiliki dampak yang sangat luas dan memprihatinkan, di mana akibat dari kurangnya atau ketidakmampuan serta faktor-faktor lainnya dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup, kejahatan pun cenderung terus meningkat. Kenyataan tersebut terlihat dengan tingginya angka kriminalitas yang terjadi baik di kota maupun di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Tercermin dengan semakin bertambahnya jumlah

penghuni yang berada di dalam penjara-penjara di Indonesia hingga melampaui jauh dari kapasitas yang semestinya.

Overkapasitas ini cenderung membawa dampak buruk bagi institusi pemenjaraan tersebut. Seperti halnya yang terjadi di dalam RUTAN maupun LAPAS yang ada di wilayah DKI Jakarta yang jumlah penghuninya telah jauh melampaui kapasitas sebenarnya sehingga menimbulkan suatu permasalahan baru di dalam RUTAN maupun LAPAS tersebut. Menurut data yang didapatkan dari Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 2007, RUTAN maupun LAPAS yang berada di DKI Jakarta mengalami overkapasitas sebanyak 3135 (tiga ribu seratus tiga puluh lima) orang dari kapasitas yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi 6749 (enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) orang, sementara pada kenyataannya jumlah penghuni yang ada saat ini di dalam RUTAN/LAPAS yang berada di DKI Jakarta adalah sebanyak 9884 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat) orang. Tidak sebandingnya jumlah petugas yang ada dengan jumlah penghuni (tahanan dan narapidana) yang ada serta ditambah dengan keadaan sarana keamanan dan pembinaan yang masih sangat kurang, tentunya sangat berpotensi menimbulkan permasalahan, terutama dalam bidang pengamanan. Dengan kata lain, overkapasitas yang tinggi berpotensi besar pada terjadinya suatu gangguan keamanan dan ketertiban.

Pada Tabel 1 halaman berikut ini, dapat dilihat data mengenai kapasitas penghuni LAPAS/RUTAN di Indonesia dan jumlah penghuni (tahanan dan narapidana) yang menghuninya. Secara langsung menunjukkan tingkat overkapasitas yang terjadi di kebanyakan LAPAS/RUTAN di seluruh Indonesia, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**DATA KAPASITAS LAPAS/RUTAN/CABANG RUTAN**

Berdasarkan Wilayah di seluruh Indonesia  
Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2006

No	Kantor Wilayah	Akhir bulan Desember 2006		Over Kapasitas
		Kapasitas	Jumlah Penghuni	
1	N.A.D	1.173	1.011	
2	Sumatera Utara	6.499	14.256	7.757
3	Sumatera Barat	2.125	2.155	30
4	Riau	709	3.532	2.823
5	Kepulauan Riau	624	2.496	1.872
6	Jambi	1.135	1.922	787
7	Sumatera Selatan	3.344	5.513	2.169
8	Kepulauan Babel	794	719	
9	Lampung	1.370	3.804	2.434
10	Bengkulu	757	1.156	399
11	Banten	2.813	6.718	3.905
12	DKI Jakarta	6.749	9.884	3.135
13	Jawa Barat	5.904	13.517	7.613
14	D.I. Yogyakarta	901	952	51
15	Jawa Tengah	10.374	7.454	
16	Jawa Timur	10.840	13.174	2.334
17	Kalimantan Barat	1.408	1.744	336
18	Kalimantan Tengah	972	1.344	372
19	Kalimantan Selatan	1.454	2.511	1.057
20	Kalimantan Timur	1.642	4.212	2.570
21	Sulawesi Utara	1.386	1.298	
22	Gorontalo	210	371	161
23	Sulawesi Tengah	1.323	1.121	
24	Sulawesi Selatan	4.256	3.901	

25	Sulawesi Barat	334	144	
26	Sulawesi Tenggara	1.035	1.266	231
27	Bali	914	1.376	462
28	N.T.B	896	1.332	436
29	N.T.T	2.575	2.468	
30	Maluku	1.473	396	
31	Maluku Utara	895	308	
32	Papua	1.482	335	
33	Irian Jaya Barat	536	352	
<b>J U M L A H</b>		<b>78.902</b>	<b>112.742</b>	<b>40.934</b>

Sumber : Dep. Hukum & HAM, Warta Pemasyarakatan

No.24 Tahun VIII - Maret 2007

Dengan adanya keadaan kelebihan jumlah penghuni di dalam RUTAN dan LAPAS memang harus diakui menjadi masalah yang sulit dipecahkan dengan jumlah bangunan penjara yang terbatas, sedangkan jumlah Tahanan dan Narapidana yang selalu bertambah, tentunya membuat pengawasan petugas terhadap mereka berkurang akibat dari jumlah petugas yang tidak seimbang dengan Tahanan dan Narapidana yang harus diawasi. Akibatnya banyak kasus gangguan keamanan atau keributan yang terjadi di dalam LAPAS maupun RUTAN. Potensi gangguan keamanan dan ketertiban tersebut dapat terjadi akibat terdesaknya atau tertekannya individu maupun kelompok yang ada.

Penghuni RUTAN maupun LAPAS yakni tahanan dan narapidana, adalah para manusia dengan beragam karakter, latar belakang, keinginan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, di samping itu mereka juga memiliki bermacam-macam permasalahan hidup yang berbeda pula, yang mana senantiasa berubah dan berkembang. Perbedaan-perbedaan tersebut di atas melahirkan suatu permasalahan atau konflik yang berpotensi pada terjadinya tindak kekerasan. Selain daripada itu, tindak kekerasan dapat terjadi karena pengaruh psikologis atau kejiwaan dari para tahanan dan narapidana. Keterbatasan ruang gerak dan kebebasan yang diliputi oleh perbedaan latar belakang jenis kejahatan, sifat ataupun watak yang berbeda, kerap menimbulkan gangguan kesakitan psikis, seperti rasa khawatir berlebihan, ketakutan yang kurang beralasan, marah, bingung, malu, dan berbagai perasaan negatif lain yang mempengaruhi stabilitas

emosional mereka, dan kemudian melahirkan pertentangan antar penghuni, baik secara individu maupun kelompok atau yang disebut konflik yang bermuara pada perilaku kekerasan.

Kondisi overkapasitas Rutan Klas 1 Jakarta Pusat yang tercermin pada "sel penampungan" serta senjata-senjata tajam yang digunakan dalam tindak kekerasan dapat dilihat pada gambar-gambar berikut:



**Gambar 1: Kondisi Tempat Penampungan Tahanan/Narapidana  
Sumber: Dokumentasi Kamp-II RUTAN Klas 1 Jakarta Pusat**



**Gambar 2: Senjata Tajam Hasil Razia**  
**Sumber: Dokumentasi Kamp II RUTAN Klas 1 Jakarta Pusat**

Bagaimanapun juga kekerasan merupakan salah satu gangguan keamanan yang harus segera diatasi dan ditanggulangi dengan serius. Para tahanan maupun narapidana penghuni RUTAN yang sedang menjalani penahanan agar dapat diberikan kesadaran akan hal tersebut, sebagai salah satu bentuk upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak kejahatan dan menjadikan RUTAN sebagai tempat untuk memperbaiki diri.


Adapun tindak kekerasan yang terjadi didalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat selama tahun 2005-2007, berdasarkan data Kesatuan Pengamanan Dalam II (Kam II) dapat dilihat pada Tabel 2 & 3, serta gambar 3 berikut ini:

**TABEL 2**  
**RAGAM GANGGUAN KEAMANAN 2005-2007**

NO	RAGAM GANGGUAN KEAMANAN	2005	2006	2007
1	Penagihan utang dengan kekerasan	49	63	76
2	Perkelahian/pertengkaran	329	412	498
3	Penikaman dengan senjata tajam	33	38	47
4	Keributan Masal	27	34	42
5	Potensi Kerusuhan	81	101	126
6	Pemukulan / pengeroyokan	98	122	153
7	Penyekapan	63	78	98
8	Aksi Propokasi	90	112	140
9	Percobaan bunuh diri	2	1	3
10	Bunuh diri	1	1	2
11	Pertengkaran dengan petugas	11	8	14
12	Pemalakan	106	132	165
13	Kejahatan Seksual	15	11	19
		<b>903</b>	<b>1113</b>	<b>1383</b>

SUMBER : KP RUTAN (KAM 2) Klas I Jakarta Pusat

**Gambar 3:**  
**Diagram Gangguan Keamanan 2005-2007**





**Tabel 3: DATA GANGGUAN KEAMANAN  
( TINDAK KEKERASAN ) TAHUN 2007**

NO	RAGAM KEGIATAN DAN KEJADIAN GANGGUAN KEAMANAN	TAHUN 2007												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Penagihan utang dengan kekerasan	4	4	9	6	4	9	9	12	4	5	6	4	Sebagian masuk blok isolasi
2	Perkelahian/pertengkar	33	36	45	42	45	48	39	48	42	45	39	36	Sebagian masuk blok isolasi
3	Penikaman dengan senjata tajam	6	6	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	masuk blok isolasi dipindahkan ke LAPAS
4	Keributan Masal	6	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	Sebagian masuk blok isolasi dan dipindahkan ke LAPAS
5	Potensi Kerusuhan	9	6	9	12	9	12	15	12	15	9	6	12	Sebagian masuk blok isolasi
6	Pemukulan / pengeroyokan	9	6	15	18	21	9	6	15	12	18	15	9	Sebagian masuk blok isolasi
7	Penyekapan	12	4	12	15	18	4	9	9	4	4	4	3	Sebagian masuk blok isolasi dan dipindahkan ke LAPAS
8	Aksi Propokasi	4	6	6	9	12	18	12	12	18	18	12	13	Sebagian masuk blok isolasi dan dipindahkan ke LAPAS
9	Percobaan bunuh diri	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Perawatan Intensif
10	Bunuh diri	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Diserahkan kepolisian unuk penyelidikan lebih lanjut
11	Pertengkar dengan petugas	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Diselesaikan dengan cara kekeluargaan
12	Pemalakan	9	6	12	15	12	18	15	12	21	12	15	18	Sebagian masuk blok isolasi
13	Kejahatan Seksual	2	1	1	2	1	1	3	1	3	1	2	1	Masuk blok Isolasi

SUMBER : KP RUTAN (KAM-II) Klas I Jakarta Pusat

Kompleksnya kehidupan para tahanan dan narapidana dengan berbagai determinannya secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi sistem pengamanan, di mana dalam implementasinya sistem pengamanan tersebut harus dapat menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bersama. Apalagi para tahanan dan narapidana dalam pemenuhan kebutuhannya dan dalam interaksi yang dilakukan selama menjalani penahanan atau pidananya, sering menimbulkan pertentangan yang melahirkan suatu tindak kekerasan baik perorangan maupun kelompok. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari bidang pengamanan adalah metode penyelesaian setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan para tahanan dan narapidana harus direspon sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru dan lebih luas.

Permasalahan hidup para tahanan dan narapidana senantiasa berkembang dan mengalami perubahan seiring meningkatnya perkembangan kebutuhan hidup. Perkembangan hidup di kota besar tentunya lebih kompleks dan dinamis dibandingkan dengan kota atau daerah lain yang lebih kecil dan terpencil. Sedemikian juga halnya dengan kondisi komunitas penghuni penjara yang ada di kota-kota besar yang lebih kompleks dan dinamis dibandingkan dengan kondisi komunitas penghuni penjara di daerah. Tercermin dari jenis dan latar belakang kejahatan yang dilakukan, keragaman suku bangsa pelakunya, modus operandi dan lain sebagainya.

Semakin kompleks karakteristik para penghuni yang ada maka cenderung semakin berat dan kompleks pula penanganan yang harus dilakukan. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tentunya adalah contoh yang jelas sebagai kota di negara ini yang mempunyai kompleksitas permasalahan hidup yang lebih lengkap, baik dalam komunitas masyarakat umum di luar penjara maupun komunitas masyarakat di dalam penjara. Di dalam kehidupan penjara ada beberapa ciri khas yang bisa dikatakan mewarnai kehidupan penjara (**Clemmer, 1988**), diantaranya :

**A.** Bahasa yang khusus (*Special Vocabulary*)

Di mana terdapat sejumlah kata atau istilah “khusus” yang digunakan dalam berkomunikasi.

**B.** Stratifikasi Sosial (*Social Stratification*)

Di mana terdapat perbedaan latar belakang kehidupan narapidana dan jenis kejahatan yang dilakukan yang mengakibatkan munculnya stratifikasi sosial.

**C. Kelompok Utama (*Primary Group*)**

Di mana terdapat kelompok utama yang anggotanya hanya terdiri dari beberapa orang narapidana saja, terutama bagi narapidana muda yang lebih mengutamakan tindak kriminal.

**D. Kepemimpinan (*Leadership*)**

Di mana terdapat seorang pemimpin dalam sebuah kelompok utama yang berfungsi sebagai mediator dalam hubungan dengan kelompok lain.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) tujuan penahanan adalah (1) mencegah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (2) mencegah pelaku agar tidak melarikan diri, (3) agar tidak menghilangkan barang bukti. Ditinjau dari artinya, maka kata “tahanan” dapat diartikan sebagai tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam RUTAN untuk kepentingan penyidikan, penuntut dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Kepmenkeh RI no.M.02-PK04.10 Tahun 1990), lalu kata “narapidana” adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Kemudian kalimat “Rumah Tahanan Negara” (RUTAN), menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Himpunan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan buku 4, Bidang Pelayanan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta tahun 2000, dapat diartikan sebagai rumah tempat tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dan istilah “Lembaga Pemasyarakatan” diartikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana / anak didik pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 6 tentang Hak Asasi Manusia.

Istilah “pemasyarakatan” adalah sebuah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang

dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 ayat 6 Undang-Undang Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Proses Pemasyarakatan ialah suatu proses yang harus dilalui oleh setiap narapidana/anak didik sejak mereka masuk sampai keluar dari Lembaga Pemasyarakatan karena habis masa pidananya. Jalan yang harus ditempuh dalam proses pemasyarakatan ini harus ditinjau dari dua segi, yaitu segi keamanannya (*security*) dan dari segi pembinaannya. Kedua segi ini sangat erat hubungannya karena merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembinaan akan berjalan lancar dan berhasil baik apabila keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan terpelihara baik. Sebaliknya keamanan akan selalu terpelihara apabila pembinaan berjalan lancar dan baik. Dari segi keamanannya selama terpidana menjalani pidananya dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap-tahap *maximum*, *medium*, dan *minimum security*, serta tahap integrasi. Sedangkan ditinjau dari segi pembinaannya dapat kita rinci menjadi pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan (Suyanto, 1981).

RUTAN Klas I Jakarta Pusat atau yang lebih dikenal dengan RUTAN Salemba adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di dalam lingkup jajaran Kantor Wilayah Hukum dan Ham DKI Jakarta, di mana ada 4 (empat) UPT yang terdiri dari RUTAN dan LAPAS, serta 2 (dua) UPT masih dalam proses pembangunan. Sebagai UPT yang berada di ibukota, tentunya RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagai salah satu institusi pemenjaraan terbesar yang ada di Indonesia, terlebih dengan adanya S.K. Menkeh RI N0 M.03.UM.01.06 tahun 1983 tentang pemfungsian RUTAN sebagai LAPAS sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Di mana RUTAN Klas I Jakarta Pusat atas pertimbangan tertentu, menurut S.K. MENKEH tersebut, tidak hanya melaksanakan fungsi perawatan tahanan saja tetapi juga melaksanakan fungsi pembinaan, sehingga sangat pantas kiranya menjadi barometer RUTAN dan LAPAS yang ada.

Keadaan jumlah penghuni sangat jauh melampaui batas kapasitasnya. Di mana berdasarkan data yang ada, kapasitas dari RUTAN Klas I Jakarta Pusat adalah **850** orang, namun pada kenyataannya dihuni oleh **3565** orang (Data per tanggal 12 Desember 2007, Registrasi RUTAN Klas I Jakarta Pusat). Data jumlah penghuni tersebut menjadikan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagai salah satu RUTAN atau LAPAS terpadat di Indonesia. Keadaan yang demikian tentunya sangat mempengaruhi situasi dan lingkungan yang ada, di mana dengan kelebihan jumlah yang sangat besar tersebut mempengaruhi para tahanan dan narapidana dalam memenuhi kebutuhan fisik minimumnya serta kebutuhan-kebutuhan mereka lainnya. Kondisi tersebut berpotensi untuk menimbulkan permasalahan yang berujung pada tindak kekerasan yang seringkali terjadi disebabkan oleh hal-hal yang sangat sepele.

Dengan keadaan yang sangat padat, tentunya pihak RUTAN sudah tidak bisa lagi mengadakan pemisahan blok hunian bagi para penghuni yang ada berdasarkan statusnya sebagai tahanan ataupun narapidana maupun berdasarkan tingkat pemeriksaan ataupun jenis kejahatan. Sehingga pengawasan pengelola penjara terhadap mereka semakin berkurang dan cenderung memberi celah bagi para penghuni yang ada, untuk menjadi leluasa melakukan apa yang menjadi larangan (tindak kekerasan) selama mereka berada di dalam RUTAN. Keadaan yang sedemikian tentunya menjadi sangat potensial bahwa RUTAN Klas I Jakarta Pusat menjadi tempat subur untuk terjadinya tindak kekerasan antar tahanan dan narapidana.

Secara teknis penanganan keamanan dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS termasuk lingkungan RUTAN Klas 1 Jakarta Pusat memerlukan strategi dan perencanaan yang senantiasa mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat secara luas mengingat subyek tugas pengamanan adalah sosok manusia yang memiliki beragam karakter, keinginan dan kebutuhan yang berbeda serta memiliki bermacam-macam permasalahan hidup yang senantiasa terus berkembang. Dengan demikian kompleksitasnya kehidupan para Tahanan dan Narapidana beserta berbagai determinannya tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi sistem pengamanan, di mana dalam implementasi pengamanan tersebut harus mampu menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bersama.

Meskipun selama ini telah dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan oleh pihak institusi RUTAN Klas 1 Jakarta Pusat sesuai dengan prosedur-prosedur standar yang ada, namun tingkat kekerasan yang terjadi dalam RUTAN masih kerap kali terjadi. Oleh karena itu, dirasakan perlunya suatu metode atau strategi penanggulangan yang efektif dan efisien dalam menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan tersebut.

Atas dasar tersebut penulis menjadi sangat tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai “**Strategi Rutan Klas I Jakarta Pusat dalam menanggulangi tindak kekerasan antar Tahanan dan Narapidana**”. Penulis berharap dengan adanya strategi dalam penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan tersebut, maka penanggulangan tindak kekerasan dalam lingkungan penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat dapat dilakukan lebih objektif, efektif dan efisien.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Manusia adalah makhluk hidup yang seperti juga spesies mamalia lainnya, secara naluriah akan cenderung berkompetisi satu sama lain dalam keberjejalan/overkapasitas untuk mempertahankan hidup, memenuhi kebutuhan, serta menentukan kedudukan dalam komunitasnya. Demikian pula yang terjadi pada penghuni RUTAN/LAPAS dalam menghadapi kondisi overkapasitas dengan segala kekurangannya akan kebutuhan hidup. Persaingan tersebut berpotensi melahirkan agresi, baik itu agresi offensif maupun agresi defensif, yang sering kali berujung pada tindak kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat **Darwin (1946)** bahwa ”struktur dan fungsi otak diatur oleh prinsip kelangsungan hidup individu atau spesies”, serta pendapat **Lorenz (Fromm, 2001)** bahwa agresi intraspesifik (agresi diantara anggota spesies yang sama) berfungsi untuk mempertinggi daya tahan hidup spesies yang bersangkutan dan menerapkan urutan strata sosialnya.

Tindak agresi yang tidak jarang berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh para tahanan maupun narapidana adalah salah satu bentuk pengungkapan rasa yang ada dalam diri mereka untuk menyatakan bahwa mereka merasa tertekan, tidak puas, maupun sebagai cara untuk mencapai keinginan. Seperti diungkapkan oleh **Fromm (2001)**, agresi merupakan dorongan yang adaptif secara biologis dan berkembang secara evolusioner, yang mempertahankan

hidup individu dan species. Meningkatnya agresi karena menyempitnya ruangan berakibat pada semakin agresifnya perilaku di kalangan manusia.

Di satu sisi, secara naluri manusia memiliki persamaan dengan species binatang, yang mempertahankan spesiesnya. Namun di sisi lain ia adalah, di antara ribuan spesies yang mempertahankan diri, satu-satunya cara mempertahankan dirinya bersifat merusak. Manusia adalah satu-satunya spesies yang merupakan pembunuh masal, satu-satunya yang canggung di dalam masyarakatnya sendiri, diutarakan oleh **Tinbergen (Fromm, 2000)**.

Tindak kekerasan terjadi bukan hanya bersifat individual maupun kelompok saja tetapi juga bersifat secara massal. Dampak yang ditimbulkan tentunya akan sangat merugikan semua pihak baik tahanan dan narapidana itu sendiri secara langsung maupun pihak institusi penjara yakni RUTAN dan LAPAS secara tidak langsung. Apapun alasannya, kekerasan selalu berakibat merugikan individu atau kelompok karena bersifat merusak. Adanya tindak kekerasan di kalangan penghuni di RUTAN/LAPAS tentunya dapat menjadi masalah yang sangat serius bila tidak ditangani secara baik dan benar seperti yang diungkapkan **Atmasasmita (2007)** bahwa kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis, adalah yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu merupakan suatu kejahatan. Bila kita cermati dari apa yang diungkapkan oleh **Atmasasmita (2007)** yang lebih menekankan pada kekerasan di luar kekerasan legal (kekerasan yudisil). Kekerasan legal (kekerasan yudisil) yaitu kekerasan yang terjadi atau dilakukan di dalam ruang, waktu, syarat, prosedur, tata cara, batas-batas, dan tujuan tertentu dan menurut hukum yang diperkenankan (**Sunardi et al, 2005**).

Salah satu kasus tindak kekerasan seperti yang terjadi di LAPAS Klas I Cipinang, di mana terjadi kekerasan kolektif yakni kerusuhan antar tahanan dan narapidana yang terjadi dalam blok hunian di pagi hari. Terjadi pada hari Jumat 31 juli 2007 antara kelompok penghuni yang berasal dari Jawa dan Madura (*arek*) dengan kelompok penghuni dari Sumatera (*Gabungan Anak Sumatera / GAS*). Memakan korban jiwa, yaitu Suhamat *alias* Munthe dan Slamet dari pihak *arek*. Kejadian tersebut sangat mengganggu situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS saat itu, sehingga dalam penanganannya harus melibatkan bantuan dari Satuan Brimob dan Polres Metro Jakarta Timur. Tindak

lanjutnya adalah pemindahan sejumlah narapidana yang dianggap sebagai pelaku dan pengerak terjadinya kerusuhan ke LAPAS lain (Arsip bidang Keamanan dan Ketertiban LAPAS Klas I Cipinang, 2007).

Setiap manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya, tentunya memiliki suatu permasalahan dengan manusia lainnya. Kita dapat melihat di dalam masyarakat umum di sekitar kita, ketika seseorang atau individu di dalam menjalankan kebutuhan atau kepentingannya melalui interaksi sosial mengalami kontradiksi atau perbedaan maka terciptalah suatu konflik atau permasalahan. Meskipun kondisi kehidupan sebelumnya bersifat harmonis, baik itu antar individu, antar kelompok maupun antar organisasi. Apabila hal ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan benar maka cenderung akan menyebabkan suatu konflik. Begitupun halnya dalam interaksi sosial individu maupun kelompok di dalam lingkungan LAPAS atau RUTAN, di mana dengan segala keterbatasan dan kehidupan yang terisolir dari kehidupan luar tembok serta keadaan penjara yang overkapasitas, sangatlah berpotensi untuk memicu terjadinya konflik.

Para tahanan maupun narapidana dalam segala keterbatasan tersebut, dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup pribadi mereka. Sedangkan dalam kondisi overkapasitas, fasilitas dan sumber daya yang ada sangatlah terbatas bahkan jauh dari mencukupi. Di sisi lain kehidupan yang mereka jalani di lingkungan RUTAN sarat dengan aturan-aturan yang mengikat ditambah lagi dengan permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi. Kehidupan Tahanan/Narapidana dengan permasalahan fisik dan psikologis tersebut sangatlah mungkin untuk melahirkan suatu pertentangan atau konflik. Seperti yang diungkapkan oleh **Fromm (2001)** bahwa dalam kehidupan manusia, konflik dapat terjadi jika terdapat adanya pertentangan kebutuhan, keinginan dan tujuan yang hendak dicapai. Konflik tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal.

Adanya perbedaan kepentingan antara sesama tahanan dan narapidana dalam ruang gerak yang sempit, hampir tiadanya privasi, tuntutan kebutuhan fisik dan psikis mendasar seperti makan, minum, tidur, sanitasi dan lainnya yang cenderung kurang karena harus berbagi dengan sesama penghuni lainnya, disertai pula dengan perbedaan latar belakang kejahatan, budaya, sifat atau karakter, seringkali menimbulkan gangguan psikis, seperti rasa khawatir yang terlalu berlebihan, ketakutan yang tidak beralasan, bingung, marah, malu serta



perasaan lainnya yang bersifat negatif. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi keadaan emosional atau kejiwaan mereka dan dapat menimbulkan terjadinya konflik sesama penghuni baik secara individu maupun kelompok. Hal tersebut sangat dominan dalam melahirkan anarkisme atau tindak kekerasan secara fisik maupun psikis antar sesama penghuni. Padahal sebagai salah satu institusi penegak hukum yang mempunyai Fungsi Perawatan dan Pengamanan para tahanan, sekaligus melaksanakan Fungsi Pembinaan bagi narapidana, RUTAN Klas I Jakarta Pusat seharusnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para tahanan dan narapidana yang ada di dalamnya.



**Gambar 4**  
**Kerusuhan Massal 16 Juli 2006 (1)**  
**Sumber: KP-Rutan Klas I Jakarta Pusat**

Hal penting yang sangat perlu mendapat perhatian khusus dari bidang pengamanan adalah penanggulangan tindak kekerasan. Termasuk di dalamnya upaya pencegahan kekerasan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu tindak kekerasan beserta metode penanganannya. Mengingat permasalahan hidup para tahanan dan narapidana senantiasa berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya

perkembangan kebutuhan hidup, ditambah lagi dengan kondisi overkapasitas, tentunya semakin banyak faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan. Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya suatu metode atau strategi penanggulangan yang efektif dan efisien dalam menanggulangi segala tindak kekerasan tersebut semakin dirasakan. Sedangkan RUTAN Klas I Jakarta Pusat belumlah memiliki strategi baku yang khusus dalam penanggulangan tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan penghuni RUTAN tersebut. Hal tersebut sangatlah penting dan mendasar dalam menunjang stabilitas dan keamanan di dalam RUTAN, karena dapat menjadi pedoman para petugas RUTAN dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan tersebut, mengingat karakteristik RUTAN Klas I Jakarta Pusat berbeda dengan RUTAN maupun LAPAS lainnya, dikarenakan tingkat kompleksitas penghuni maupun latar belakang pelanggaran hukumnya. Atas dasar uraian-uraian inilah serta latar belakang permasalahan yang ada, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada:

- A. Adanya fenomena tindak kekerasan dalam Rutan Klas 1 Jakarta Pusat,
- B. Tidak optimalnya prosedur pengamanan yang ada sebagai acuan penanganan tindak kekerasan antar Tahanan/Narapidana, serta
- C. Rencana Strategi seperti apakah yang dapat dikembangkan agar penanggulangan tindak kekerasan dapat lebih efektif dan efisien

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Upaya untuk mengetahui ataupun menguji kebenaran hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini, dilakukan penulis dengan mengajukan beberapa pertanyaan inti untuk dapat mengetahui sekaligus memaparkan proses dan hasil penelitian dengan baik, antara lain:

- A. Faktor-faktor apa sajakah yang memicu timbulnya tindak kekerasan antar tahanan dan narapidana RUTAN Klas I Jakarta Pusat?
- B. Sejauh mana efektifitas upaya-upaya yang telah dijalankan RUTAN Klas I Jakarta Pusat selama ini dalam menanggulangi tindak kekerasan antar sesama penghuni berdasarkan prosedur pengamanan?
- C. Rencana strategi apakah yang dapat dikembangkan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan antar tahanan dan narapidana yang terjadi di RUTAN Klas I Jakarta Pusat?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

- A. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu timbulnya tindak kekerasan antar tahanan dan narapidana RUTAN Klas I Jakarta Pusat.
- B. Mengetahui efektifitas upaya-upaya yang dijalankan oleh RUTAN Klas I Jakarta Pusat berdasarkan prosedur dalam menanggulangi tindak kekerasan di kalangan penghuni selama ini.
- C. Membuat rencana strategis yang dapat dikembangkan, agar penanggulangan tindak kekerasan antar sesama tahanan dan narapidana yang terjadi di RUTAN Klas I Jakarta Pusat dapat lebih efektif dan efisien.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

- A. Secara akademis, diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, memperkaya khasanah kajian dan kepustakaan mengenai konsep, teori, dan metode dalam menggali lebih jauh strategi dalam penanggulangan tindak kekerasan antar sesama tahanan dan narapidana dan di RUTAN Klas I Jakarta Pusat.
- B. Secara praktis, sebagai bahan masukan serta kajian bagi petugas masyarakatan berwenang, baik yang berhadapan secara langsung maupun tidak langsung dalam penanggulangan dan penyelesaian tindak kekerasan. Agar dalam upaya-upaya selanjutnya dalam penanggulangan dan penyelesaian tindak kekerasan dapat tercapai hasil yang lebih efektif dan efisien.

#### 1.6. Tata Urut Penelitian

Dalam penulisan Tesis ini tersusun dalam 6 (enam) Bab yang terdiri dari:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan beberapa sub judul, yaitu: Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Tata Urut Penelitian.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM**

Berisikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari Lokasi Penelitian, Sejarah RUTAN Klas I Jakarta Pusat, Struktur Organisasi, Keadaan Penghuni, Sarana dan Prasarana.

**BAB III KERANGKA TEORITIS**

Berisikan Tinjauan Teoritis yang terdiri dari beberapa sub-sub judul antara lain: Pengertian Perencanaan, Pengertian Strategi, Pengertian Strategik, Pengertian Rencana Strategis, Penyusunan Suatu Perencanaan, Prasyarat Perencanaan yang Baik, Strategi Sebagai Cara Untuk Mencapai Tujuan Organisasi, Faktor-Faktor Strategis Dalam Penyusunan Perencanaan, Pengertian Kekerasan, Perencanaan Penanggulangan Tindak Kekerasan, Pengendalian, Strategi Penanggulangan Gangguan Keamanan, Pengertian Budaya, Pengertian Sub Budaya, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan Dalam Penjara, Bentuk-Bentuk Kekerasan, Pengertian Pengamanan, Pengertian Tindak Kekerasan, Bentuk dan Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan dalam RUTAN.

**BAB IV METODOLOGI PENELITIAN**

Memaparkan tentang metodologi dan metode penelitian yang meliputi bidang penelitian, cara pengumpulan data, rencana kerja lapangan, tahap analisis dan penulisan.

**BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Berisikan analisa atas upaya-upaya dalam menanggulangi tindak kekerasan, mengidentifikasi faktor-faktor pemicu timbulnya tindak kekerasan antar tahanan dan narapidana dan membuat suatu rencana strategis yang dapat dikembangkan dalam menanggulangi tindak kekerasan antar tahanan dan narapidana yang terjadi di RUTAN Klas I Jakarta Pusat.

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan Kesimpulan dan Saran